

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah disampaikan mengenai respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap program alih fungsi pasar tradisional menjadi kawasan taman hijau di Jakarta Timur, bahwa pasar tradisional menjadi tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual berbagai barang dan jasa, termasuk barang perabotan rumah tangga. Salah satu pasar tradisional dengan lokasi titik rawan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jakarta Timur adalah Pasar Perabotan Rumah Tangga yang terletak di Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara. Pasar ini merupakan bukan pasar yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Namun, bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) merasa bahwa Pasar Perabotan Rumah Tangga sudah ada perizinan dan telah dibina oleh pihak Kelurahan Rawa Bunga. Lahan pasar ini berada di tanah milik pribadi dan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keberadaan Pasar Perabotan Rumah Tangga dilakukan penataan kawasan melalui program alih fungsi lahan dalam penertiban *lapak* dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk mengalihfungsikan pasar tersebut menjadi kawasan taman hijau. Hal ini menimbulkan respon pro dan kontra hingga konflik kepentingan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Satpol PP. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke pasar-pasar binaan Pemprov DKI Jakarta juga menjadi salah satu solusi yang diambil dalam penertiban *lapak* dagangan tersebut, seperti ke Pasar Gedung Samboja dan PD Pasar Jaya Jatinegara. Selain itu, eksekusi penertiban *lapak* dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan pemberian SP (Surat Peringatan) sebanyak 3 (tiga) kali kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Diketahui bahwa relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagian besar memilih untuk mencari tempat sendiri ke kios atau ruko yang lebih besar dibandingkan pasar-pasar binaan pemerintah tersebut.

Terdapat respon pro dari salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menerima terhadap kebijakan program pemerintah tersebut, karena melihat untuk

keamanan dan ketertiban dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk bagi pelanggan dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, adanya potensi dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang berada di Jalan Bekasi Barat VI, seperti dibangunnya sebuah pasar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pasar Gedung Samboja dan dibuatkannya kawasan taman hijau sebagai nilai estetika kota.

Kemudian, respon kontra merupakan respon yang paling banyak diungkapkan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Perabotan Rumah Tangga. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagian besar menolak terhadap kebijakan program pemerintah tersebut dengan berbagai alasan. Mereka menolak lantaran mahalnya biaya sewa kios dan penolakan terhadap penertiban *lapak* dagangan. Selain itu, kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi yang terjadi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) pasca setelah dilakukan penertiban *lapak* dagangan, seperti penurunan pendapatan akibat relokasi ditambah hadirnya pandemi Covid-19, kehilangan lokasi strategis yang telah membangun basis pelanggan dengan baik, ketidakpastian ekonomi dalam menjual perabotan rumah tangga, sehingga hal ini dapat menjadikan kehilangan lapangan pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) dan usaha perabotan rumah tangga. Para pedagang Kaki Lima (PKL) merasa bahwa kebijakan program pemerintah tersebut dapat mempengaruhi jumlah pelanggan, pendapatan, dan stabilitas dalam berdagang.

Implikasi teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik kepentingan yang dikemukakan oleh Susan dalam buku kajiannya yang berjudul Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis. Dalam konflik ini merupakan hasil dari perbedaan kepentingan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Timur yang dipicu oleh interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penataan kawasan di Pasar Perabotan Rumah Tangga dalam penertiban *lapak* dagangan hingga relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Konflik kepentingan yang terjadi pada kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebagian besar menolak atas kebijakan program pemerintah tersebut menggunakan strategi *contentious* atau protes dalam aksi ricuh dengan bentuk *soft power*, yang artinya tidak menimbulkan aksi kekerasan fisik (*hard power*) terhadap Satpol PP Pemkot Jakarta Timur.

Penanganan konflik ini telah terselesaikan secara rasional dan bijaksana, yang mana pada akhirnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap direlokasi dan terlaksananya penertiban *lapak* dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sebab Lewis Coser melihat bahwa konflik tidak hanya bersifat negatif dan memiliki fungsi positif terhadap perubahan sosial dan penyesuaian dalam masyarakat sebagaimana ditambah dari respon pro Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memperkuat dukungannya dalam penataan kawasan alih fungsi Pasar Perabotan Rumah Tangga menjadi kawasan taman hijau melalui pengelolaan konflik yang baik, maka sistem akan berjalan dengan stabil dan berperan mengintegrasikan struktur sosial masyarakat termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Pembangunan RTH kawasan taman hijau dinilai berhasil, sehingga aman dan memberikan kenyamanan pula bagi pengguna jalan, baik itu angkutan atau kendaraan umum maupun pejalan kaki yang melintas. Hal ini disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Perabotan Rumah Tangga yang sebelumnya berdagang hingga ke pinggir jalan trotoar di Jalan Bekasi Barat, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak Kelurahan Rawa Bunga perlu memberikan keputusan yang jelas dan konkret mengenai peresmian Pasar Perabotan Rumah Tangga. Sebab para Pedagang Kaki Lima (PKL) merasa telah dibina oleh pihak Kelurahan Rawa Bunga hingga telah dibantu pula dalam pembuatan gapura. Oleh sebab itu, Para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menunggu peresmian pasar tersebut oleh pihak Kelurahan Rawa Bunga, hingga akhirnya tetap dan terpaksa dilakukan penertiban *lapak* dagangan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta Timur.
2. Kepada Pemerintah beserta Satpol PP, disarankan perlu dilakukan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan. Melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan alternatif relokasi yang sesuai, karena masalah yang selama ini menjadi kendala bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) lantaran mahal biaya sewa kios dan ukuran luas lahan kios. Oleh karena itu, perlu adanya jalan tengah

agar kedua pihak mampu berjalan beriringan, memberikan bantuan dan dukungan dalam penyesuaian dengan perubahan lingkungan usaha akan membantu mengurangi dampak negatif dari kebijakan program pemerintah mengenai penataan kawasan. Perlu dilakukan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang lebih baik untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Kepada masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu memahami dan mengikuti prosedur peraturan pemerintah yang berlaku terkait ketertiban dan keamanan dalam kegiatan berjualan. Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan perlu mencari lokasi berjualan yang legal dan aman di tempat yang telah ditetapkan. Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan menyadari pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan sehingga tidak kembali berjualan di pinggir jalan trotoar atau tempat yang sudah dilarang untuk berjualan. Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu saling memahami lingkungan agar tetap aman, nyaman dan kondusif untuk aktifitas warga bagi pengguna jalan, baik itu angkutan atau kendaraan umum maupun pejalan kaki yang melintas.

